



ANALISIS PELAKSANAAN PENGAMANAN ASET TETAP DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK

Muhammad Iman Mulya^{1*)}, Bob Mustafa², Henri Prasetyo³

Politeknik Negeri Pontianak

email penulis korespondensi: muhammadimanmulya@gmail.com

Abstract

Purpose – This study aims to determine how the implementation of regional fixed asset security, the obstacles faced, and the efforts made by the Pontianak City Regional Finance Agency to overcome obstacles in securing regional fixed assets

Method – This research uses a qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used in this study are interviews and study of documents or literature.

Result – The results of this study show that the implementation of security of fixed assets in Pontianak City is in accordance with applicable regulations, but there are still several obstacles so that the overall implementation of security of fixed assets in Pontianak City has not been optimal. The obstacles encountered include vagueness and discrepancy in regional asset recording, incomplete or missing asset documents, asset conditions that have limited electrical power, asset conditions there are trenches around it, slow completion of asset ownership documents by the authorities, especially asset certificates in the form of land, there are assets controlled / claimed by other parties, and lack of human resources. Efforts made by the Pontianak City BKD in overcoming the obstacles faced include reviewing or re-inventory of assets, completing asset documents, collaborating with other institutions related to assets, streamlining and streamlining human resources`

Implication – The Regional Finance Agency of Pontianak City is expected to increase supervision in implementing regional fixed asset security. Supervision carried out can be in the form of supervision of physical assets and asset administration. Thus, the Pontianak City Regional Finance Agency will not experience losses arising from assets damaged, lost, or controlled by other parties.

Originality – The difference with previous research lies in the location of the study which certainly has problems and environments that are not identical to other conditions that have been studied and the object of research where this study also discusses other fixed assets such as buildings and vehicles.

Keywords: Regional asset security; certification; fixed assets; fixed assets security

PENDAHULUAN

Aset merupakan salah satu faktor penting yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna menunjang peran pemerintah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, serta menciptakan akuntabilitas publik yang berlandaskan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Aset pemerintah daerah juga merupakan salah satu kekayaan daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang termasuk dalam pengelolaan aset daerah antara lain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan aset daerah khususnya pada aset tetap memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun hal tersebut akan sulit terwujud apabila terdapat aset yang mengalami penurunan fungsi, kehilangan, diambil alih oleh pihak lain yang tidak memiliki wewenang, dan berbagai permasalahan lainnya yang menyebabkan aset tidak dapat digunakan secara maksimal untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan salah satu kegiatan pengelolaan aset yaitu pengamanan.

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, pengamanan aset dilaksanakan untuk mengamankan aset dari segi administrasi, fisik, dan hukum. Pengamanan aset perlu dilakukan untuk mencegah agar aset tidak mengalami penurunan kualitas, jumlah, hilang, serta diambil alih atau dikuasai pihak lain yang tidak memiliki wewenang. Salah satu bentuk pelaksanaannya yaitu dengan melakukan pengurusan terhadap bukti kepemilikan aset atau sertifikat aset. Dengan banyaknya aset yang telah tersertifikasi maka akan memudahkan pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam mengelola aset tetap, serta meminimalisir resiko kerugian yang ditimbulkan dari permasalahan aset.

Dilansir dari salah satu berita di situs resmi pemerintah kota Pontianak, sejak tahun 2020 pemerintah kota Pontianak yang menjalin kerja sama dengan BPN Pontianak terus melakukan penetapan sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kota. Kegiatan sertifikasi tersebut masih terus berlanjut hingga saat ini. Walikota Pontianak, Bapak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan bahwa sertifikasi bertujuan untuk menertibkan aset yang dikuasai Pemkot Pontianak maupun yang belum dikuasai tetapi menjadi milik Pemkot Pontianak. Dirinya mengakui bahwa masih ada beberapa aset yang perlu disertifikasi, antara lain ada yang memang belum diurus sertifikatnya, sebagian ada yang sudah bersertifikat tetapi hilang. Berdasarkan pernyataan dari walikota Pontianak menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terdapat aset milik pemkot Pontianak yang belum memiliki sertifikat.

Sebagai salah satu bentuk pengamanan terhadap aset milik pemkot, kegiatan sertifikasi aset yang dilakukan oleh Pemkot Pontianak juga dapat mencegah dan

mengatasi permasalahan dalam pengamanan aset seperti penguasaan atau klaim aset oleh pihak yang tidak memiliki wewenang. Terkait dengan hal tersebut, terdapat salah satu kasus klaim aset milik Pemkot Pontianak oleh pihak lain yang pernah terjadi pada kuartal ketiga tahun 2022. Dilansir dari Tribun Pontianak, saat itu terdapat warga yang mengaku sebagai ahli waris lahan SD Negeri 41 Kecamatan Pontianak Utara melakukan penyegelan terhadap sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi terhenti. Setelah melalui proses yang panjang, walikota Pontianak kemudian mengatakan kepada ahli waris yang bersangkutan bahwa lahan SDN 41 Pontianak Utara telah masuk dalam daftar aset milik pemerintah kota Pontianak. Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa permasalahan aset yang dikuasai/diklaim oleh pihak lain masih memiliki kemungkinan untuk terjadi.

Permasalahan-permasalahan aset daerah seperti yang dialami pemerintah kota Pontianak dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Siregar (dalam Kusumastuti dan Sugiama (2019), menyebutkan bahwa “Permasalahan dalam pengelolaan kekayaan negara/daerah pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak adanya inventarisasi terhadap seluruh kekayaan yang ada, inefisiensi dalam pemanfaatan kekayaan, dasar hukum yang belum lengkap, persebaran hak dan letak penguasaan, lemahnya koordinasi, rendahnya pengawasan, beragamnya kepentingan dan permasalahan lainnya, serta mudahnya terjadi penjarahan aset”. Masalah-masalah tersebut menjadi penyebab tidak optimalnya pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset yang baik diharapkan dapat menciptakan pengelolaan aset yang lebih efektif dan efisien, salah satunya pemerintah daerah wajib melakukan pengamanan terhadap aset daerah.

METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Mantra (dalam Siyoto dan Sodik, 2015) “metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Pendekatan kualitatif dirasa cocok dengan tema yang dibahas yaitu pengamanan aset tetap daerah karena menyajikan fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan kegiatan pengamanan aset tetap daerah serta kendala dalamnya.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan narasumber. Sedangkan untuk data sekunder yang diperoleh dapat berupa dokumentasi seperti dokumen-dokumen, artikel website, foto, serta sumber lain terkait dengan pengamanan aset daerah pemerintah kota Pontianak.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Teknik wawancara digunakan dengan tujuan bahwa penulis ingin mengetahui secara jelas kondisi yang terjadi di lapangan dari masalah yang dibahas, dalam hal ini mengenai pengamanan aset tetap daerah.

Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang dapat digunakan untuk mendukung data primer mengenai informasi objek yang diteliti melalui berbagai sumber referensi seperti dokumen, artikel berita, foto-foto dan sumber lain yang sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu pengamanan aset tetap daerah.

Analisis Data

Menurut Moleong (dalam Siyoto dan Sodik, 2015), analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang terdiri dari tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang hal-hal yang tidak memiliki kaitan dengan tema penelitian. Dengan demikian tujuan reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh ketika pengumpulan data di lapangan.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk merangkum data yang diperoleh atau didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber dan dokumentasi terkait dengan pengamanan aset daerah kota Pontianak, kemudian dari data-data tersebut akan dilakukan penyederhanaan agar sesuai dengan pembahasan dan tema penelitian.

Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Siyoto dan Sodik, 2015) “penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan”. Pada penelitian kualitatif yang umumnya digunakan untuk menyajikan data adalah dengan uraian teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan tahap penelitian selanjutnya berdasarkan dengan data yang telah disajikan tersebut.

Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam menganalisis data penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kegiatan penarikan kesimpulan dilakukan dengan tujuan untuk mencari makna dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau

perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melakukan perbandingan antara kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian atau data lainnya dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar yang digunakan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pengamanan Aset Daerah Kota Pontianak

Pengamanan aset daerah Kota Pontianak dilakukan dengan melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Ketiga pengamanan tersebut dilakukan dengan melihat dokumen bukti kepemilikan aset, pengecekan fisik aset dan melakukan kepengurusan aset yang kepemilikan aset yang masih bergantung dengan instansi lain.


a. Pengamanan Administrasi

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Indrawan Tauhid selaku Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak menyebutkan bahwa pihak Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam mengelola aset daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta untuk peraturan turunannya berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perda Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pelaksanaan pengamanan aset terutama pengamanan administrasi aset oleh BKD Kota Pontianak lebih memprioritaskan pada:

1. Penghimpunan dan melengkapi dokumen-dokumen administrasi terkait aset daerah. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain dokumen bukti kepemilikan aset seperti sertifikat tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan BPKB.
2. Melakukan pencatatan yang mencakup informasi mengenai asal perolehan aset, nilai perolehan aset, spesifikasi aset, status aset, dan informasi terkait lainnya. Pencatatan yang dilakukan dapat berupa data daftar barang, Kartu Inventaris Barang, dan bentuk pencatatan lainnya.

Berikut contoh bentuk pengamanan administrasi aset tetap milik pemerintah kota Pontianak:



No	Reg	Nama Aset	Penggunaan	Tahun	Kecamatan	Kelurahan	Alamat	
1	104	Tanah Untuk Jalan Kalimantan	Pelaksanaan J. Kompong Sudarso	2013	Pontianak Barat	Sungai Jati Dalam	Jl. Kompong Sudarso	OK
2	211	Tanah Untuk Jalan Kalimantan	Pelaksanaan J. Kompong Sudarso	2013	Pontianak Barat	Sungai Jati Dalam	Jl. Kompong Sudarso	OK
3	202	Tanah Untuk Jalan Kalimantan	Pelaksanaan J. Tabrani Achmad	2013	Pontianak Barat	Sungai Jati Luar	Jl. Tabrani Achmad	OK
4	221	Tanah Untuk Jalan Kalimantan	Pelaksanaan J. Kompong Sudarso	2013	Pontianak Barat	Sungai Jati Dalam	Jl. Kompong Sudarso	OK
5	236	Tanah Untuk Jalan Kalimantan	Pelaksanaan J. Pinnasella	2013	Pontianak Barat	Sungai Jati Luar	Jl. Pinnasella	OK
6	228	Tanah Untuk Jalan Kalimantan	Pelaksanaan J. Kompong Sudarso	2013	Pontianak Barat	Sungai Jati Dalam	Jl. Kompong Sudarso	OK
7	205	Tanah Untuk Jalan Kalimantan	Pelaksanaan J. Kompong Sudarso	2013	Pontianak Barat	Sungai Jati Dalam	Jl. Kompong Sudarso	OK
8	182	Tanah Pemukiman Kota Pontianak	IMB Jalan Kota Pontianak	2013	Pontianak Barat	Sungai Jati Luar	Jl. Tabrani Achmad	OK

Gambar 1. Sistem Informasi Manajemen Aset (Sumber: <https://sima.pontianak.go.id>)

b. Pengamanan Fisik

Dalam rangka melaksanakan pengamanan fisik atas aset daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak melakukan pengamanan fisik berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bapak Indrawan selaku Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mengatakan bahwa pengamanan fisik aset dilakukan dengan menyesuaikan jenis dari aset yaitu sebagai berikut:

1. Pengamanan fisik aset berupa kendaraan bermotor dilakukan dengan pemasangan kunci ganda, atau dirantai. Sedangkan untuk kendaraan mobil dilakukan pemasangan alarm, pemasangan sarung, atau pembuatan garasi.
2. Pengamanan fisik aset berupa gedung akan dilakukan pemasangan kamera pengawas/CCTV, alarm kebakaran, pagar keliling, plang papan nama gedung atau menyediakan satuan keamanan.
3. Pengamanan fisik aset berupa tanah akan dilakukan pemasangan patok, pemasangan plang, melakukan pengawasan, serta pemasangan kawat/pagar keliling.

Berikut contoh bentuk pelaksanaan pengamanan fisik aset tetap milik pemerintah kota Pontianak:



Gambar 2. Kamera Pengawas/CCTV (Sumber: Dokumen Pribadi)

c. Pengamanan Hukum

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan pengamanan hukum dengan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bapak Indrawan selaku Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mengatakan bahwa pengamanan hukum aset memprioritaskan terhadap legalitas dari suatu aset. Legalitas yang dimaksud ialah dokumen-dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa suatu aset merupakan milik pemerintah kota. Tentunya legalitas tersebut disesuaikan dengan jenis aset sebagai berikut:

1. Pengamanan hukum atas aset tanah maka akan dilakukan kegiatan sertifikasi tanah bagi tanah yang belum tersertifikasi dengan melakukan kerjasama dengan BPN serta melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam posess sertifikasi tanah.
2. Pengamanan hukum aset bangunan dilakukan dengan melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Pengamanan hukum aset kendaraan dinas dilakukan dengan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan seperti BPKB, STNK, serta termasuk juga PKB.

Sertifikasi Aset Milik Pemkot Untuk Kepastian Hukum
22 Dec, 2020 | Informasi



Gambar 3. Sertifikasi Aset Milik Pemerintah Kota Pontianak (Sumber: <https://pontianak.go.id>)

Terkait dengan pelaksanaan sertifikasi aset tanah milik pemerintah kota Pontianak, berikut data rekapitulasi sertifikat tanah pemerintah kota Pontianak:

Tabel 1. Rekapitulasi Sertifikat Tanah Pemerintah Kota Pontianak

No	Tahun	Sertifikat			
		Jumlah Tanah Awal Tahun	SHP Terbit	Hibah	Jumlah Tanah Akhir Tahun
1	2020	1130	74	7	1211
2	2021	1211	379	39	1629
3	2022	1629	80	24	1733

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak

Berdasarkan tabel di atas, dalam tiga tahun terakhir sertifikat aset tanah milik pemerintah kota Pontianak yang terbit memiliki jumlah yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah sertifikat aset yang terbit berjumlah 379 sertifikat. Jumlah tersebut lebih banyak dari tahun 2020 yang hanya berjumlah 74 sertifikat. Namun pada tahun 2022 jumlah sertifikat yang terbit kembali mengalami penurunan yaitu berjumlah 80 sertifikat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses sertifikasi aset tetap daerah milik pemerintah kota Pontianak masih terdapat kendala.

2. Kendala Dalam Pengamanan Aset Daerah Kota Pontianak

Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak dalam pengamanan aset berupa pengamanan administrasi contohnya tidak adanya bukti kepemilikan aset. Kendala dalam pengamanan fisik berupa belum dilakukan pengukuran kembali luas tanah yang belum terdapat sertifikat, dan kendala dalam pengamanan hukum berupa belum adanya perda terkait pemanfaatan aset milik pemerintah.

a. Kendala Dalam Pengamanan Administrasi

Dalam pelaksanaan pengamanan administrasi terdapat kendala yang muncul. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak Indrawan yang mengatakan bahwa kendala dalam pengamanan administrasi yang muncul disebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Beberapa informasi terkait aset tidak tersedia atau tidak sesuai. Informasi yang dimaksud dapat berupa asal perolehan aset seperti asal perolehan aset, nilai perolehan aset, spesifikasi aset, dan informasi lainnya yang tidak tersedia atau tidak sesuai dengan kondisi asli di lapangan.
2. Kendala berikutnya yaitu terdapat dokumen-dokumen administrasi aset yang kurang lengkap atau tidak ada. Kendala tersebut tentunya menghambat proses pengamanan aset daerah terutama dalam hal melakukan sertifikasi aset.

b. Kendala Dalam Pengamanan Fisik

Dalam pelaksanaan pengamanan fisik aset juga terdapat kendala yang muncul. Beberapa kendala yang muncul disebabkan oleh kondisi aset di lapangan yang tidak mendukung untuk diamankan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pengamanan aset gedung, kendala yang dihadapi yaitu minimnya fasilitas seperti daya listrik yang rendah, sehingga tidak memungkinkan untuk memasang kamera pengawas/CCTV.
2. Terdapat aset tanah yang di sekitarnya terdapat parit sehingga menyulitkan petugas untuk membuat patok, plang papan nama, pembatas atau pagar.
3. Terjadinya keraguan mengenai batas ukuran tanah yang akan diamankan.

c. Kendala Dalam Pengamanan Hukum

Dalam pelaksanaan pengamanan hukum atas aset daerah tentunya terdapat kendala yang muncul. Kendala dalam proses pengamanan aset yang dimaksud tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. Pemetaan Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Optimal	Penatausahaan barang milik daerah belum optimal	Terbatasnya kapabilitas SDM Pengelolaan Aset
		Masih terdapat aset yang belum didukung data yang andal
		Sistem Informasi pengelolaan aset daerah belum terintegrasi dengan sistem informasi penganggaran
Pemanfaatan Aset Belum Optimal	Inefisiensi pemanfaatan aset	

	Pengamanan Aset Belum Optimal	Data asal usul aset sebagai dokumen dasar pensertifikatan belum andal
		Lambannya penyelesaian dokumen kepemilikan aset oleh pihak berwenang khususnya sertifikat aset berupa tanah
		Ketertanggung penilaian aset pada instansi vertikal dan pihak penyedia jasa penilai sangat tinggi
		Aset dikuasai pihak lain

Sumber: Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Berdasarkan pada tabel 4.1 pada bagian pengamanan aset, masalah pertama yang muncul yaitu data asal usul aset sebagai dokumen dasar pensertifikatan belum andal. Masalah tersebut memiliki hubungan dengan pengamanan administrasi yang artinya terdapat aset yang kelengkapan administrasinya tidak jelas atau kurang lengkap. Jika kelengkapan administrasi aset seperti dokumen transaksi, bukti kepemilikan, daftar barang dan dokumen lainnya tidak tersedia, maka pelaksanaan pengamanan hukum terutama pelaksanaan sertifikasi aset akan terhambat.

Masalah kedua yang muncul pada proses pengamanan aset yaitu lambannya penyelesaian dokumen kepemilikan aset oleh pihak berwenang khususnya sertifikat aset berupa tanah. Terkait dengan masalah tersebut Bapak Indrawan mengatakan bahwa Pemerintah Kota Pontianak yang telah lama menjalin kerjasama dengan BPN, setiap tahunnya BKD Kota Pontianak mengusulkan aset yang akan disertifikasi, namun tetap saja terdapat kendala sehingga menyebabkan belum semua aset yang diproses oleh BPN dan harus tertunda ke tahun-tahun berikutnya.

Masalah ketiga yang muncul yaitu mengenai ketertanggung penilaian aset pada instansi vertikal dan pihak penyedia jasa penilai sangat tinggi. Belum ada informasi yang memberikan keterangan lebih rinci dikarenakan hal tersebut memiliki keterkaitan dengan kegiatan penilaian aset. Sedangkan masalah keempat yaitu permasalahan aset yang dikuasai pihak lain juga belum ada informasi yang memberikan keterangan lebih rinci, namun Bapak Indrawan mengatakan bahwa jika masalah tersebut berhubungan dengan sengketa tanah, untuk saat ini tidak ada permasalahan aset yang sampai ke ranah pengadilan. Apabila terdapat permasalahan kepemilikan aset itu hanya berupa klaim dari oknum masyarakat.

Dari segi sumber daya manusia, Bapak Indrawan menerangkan bahwa kurangnya sumber daya manusia pada dasarnya merupakan salah satu kendala yang ada dalam keseluruhan kegiatan pengelolaan aset daerah, namun tidak berarti masalah sumber daya manusia ini menjadi hambatan yang sangat berpengaruh dan berdampak terhadap pengelolaan aset, karena hal tersebut merupakan masalah yang umum terjadi dan banyak instansi/lembaga pemerintahan lain yang juga mengalaminya.

3. Solusi Permasalahan Pengamanan Aset Daerah

Solusi untuk mengatasi masalah dalam pengamanan aset daerah baik administrasi, fisik dan hukum. Untuk solusi pengamanan administrasi dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi aset dengan memberikan kode inventaris **sesuai** peraturan yang berlaku. Sedangkan pengamanan fisik yakni melakukan pengukuran kembali aset seperti tanah yang dicocokkan dengan bukti kepemilikan.

a. Solusi Permasalahan Pengamanan Administrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indrawan selaku Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, maka upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah pengamanan administrasi aset adalah sebagai berikut:

1. Melakukan peninjauan ulang mengenai aset yang bersangkutan. Peninjauan ulang dimaksudkan yaitu melakukan inventarasi kembali aset daerah untuk mencari informasi mengenai suatu aset yang terdapat ketidakjelasan.
2. Melengkapi dokumen-dokumen administrasi aset bagi aset yang tidak lengkap dokumennya.

b. Solusi Permasalahan Pengamanan Fisik

Berdasarkan kendala yang dihadapi pihak BKD Kota Pontianak pada pengamanan fisik aset daerah maka upaya yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Mencari kembali informasi mengenai tanah atau melakukan pengembalian batas ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Melakukan berbagai bentuk upaya agar aset dalam kondisi yang dapat diamankan. Contohnya jika terdapat parit yang menghalangi batas tanah, maka di sekeliling parit tersebut akan dibuatkan dam atau turap agar dapat dilakukan pemasangan pagar batas tanah atau papan nama.
3. Melakukan atau mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan Badan/Perusahaan terkait aset yang bersangkutan seperti BPN untuk permasalahan aset tanah.

c. Solusi Permasalahan Pengamanan Hukum

Berdasarkan kendala yang muncul pada pengamanan hukum aset daerah, upaya yang dilakukan BKD Kota Pontianak sebagai berikut:

1. Melakukan peninjauan kembali serta melengkapi dokumen-dokumen pada aset yang tidak jelas atau kurang lengkap dokumennya.

2. Melakukan atau mengadakan kerja sama dengan pihak terkait dengan pengamanan hukum aset, seperti kerja sama dengan BPN dalam rangka sertifikasi aset tanah.
3. Mengefektifkan dan mengefisienkan sumber daya aparatur yang dimiliki agar pelaksanaan tugas pemerintahan terutama dalam hal pengamanan aset tetap dapat berjalan dengan lancar.

Pembahasan

1. Pengamanan Aset Daerah Kota Pontianak

a. Pengamanan Administrasi

Dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 menyebutkan bahwa pengamanan administrasi dilakukan dengan menghimpun, mencatat menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen mengenai barang milik negara/daerah. Pengamanan administrasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengamankan aset daerah dari segi administrasinya. Pengamanan administrasi merupakan salah satu bentuk pengamanan yang penting karena memberikan informasi mengenai status kepemilikan dan data-data yang berhubungan dengan aset.

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengamanan administrasi yang dilakukan oleh BKD Kota Pontianak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Riestanty, dkk (2019) yang menyatakan bahwa kegiatan pengamanan administrasi aset di BPKAD Kota Madiun mencakup kegiatan penghimpunan, pencatatan, dan penyimpanan seluruh bukti kepemilikan atas aset daerah dengan tertib dan aman.

Dengan demikian pelaksanaan pengamanan administrasi aset oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dapat dikatakan telah sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku, terutama Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pengamanan administrasi dilakukan dengan menghimpun, mencatat menyimpan, dan menatausahakan atas seluruh dokumen mengenai barang milik daerah.

b. Pengamanan Fisik

Pelaksanaan pengamanan fisik aset daerah juga diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pengamanan fisik aset/barang milik daerah dilakukan dengan:

- 1) Dalam mengamankan fisik aset tanah, pemda harus memasang tanda letak tanah dengan membuat pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah, serta melakukan penjagaan/pengawasan.
- 2) Dalam mengamankan fisik aset gedung dan bangunan, pemda perlu membangun pagar pembatas gedung, memangang papan nama tanda kepemilikan, melakukan tindakan pencegahan/penanggulangan terjadinya kebakaran, memasang *Closed-Circuit Television* (CCTV), serta dapat menyediakan satuan pengamanan dengan menyesuaikan fungsi dan peruntukkan serta kondisi lokasi gedung dan bangunan.

- 3) Dalam pengamanan fisik kendaraan dinas, pemda perlu membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas.

Pelaksanaan pengamanan fisik aset daerah kota Pontianak berupa tanah dan bangunan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Untuk pengamanan fisik aset kendaraan dinas terdapat perbedaan antara yang dilakukan oleh BKD Kota Pontianak dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Namun jika mengacu tujuan dari pelaksanaan pengamanan fisik yaitu untuk mencegah terjadinya kerusakan barang, penurunan fungsi barang, berkurangnya jumlah barang dan hilangnya barang, tindakan yang dilakukan oleh BKD Kota Pontianak dalam mengamankan aset kendaraan dinas dapat dikategorikan sebagai pengamanan fisik aset.

c. Pengamanan Hukum

Pengamanan hukum atas aset negara atau daerah mencakup berbagai instrumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur administrasi, kontrol dan sanksi atas pelanggaran. Tujuan tersebut diharapkan akan tercapai melalui implementasi yang benar dari sistem pengamanan hukum atas aset saat ini. Pengamanan dari segi hukum dilaksanakan agar aset terjaga/terlindungi dari kemungkinan permasalahan hukum seperti sengketa, tuntutan hukum atau perpindahan kepemilikan secara tidak sah kepada pihak lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Bapak Indrawan selaku Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mengatakan bahwa pengamanan hukum aset memprioritaskan terhadap legalitas dari suatu aset yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah bagi tanah yang belum tersertifikasi dengan melakukan kerja sama dengan BPN dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses sertifikasi tanah.
2. Melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang belum memiliki IMB.
3. Melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan seperti BPKB dan STNK, termasuk juga pembayaran PKB.

Jika mengacu pada peraturan/ketentuan yang berlaku, pengamanan hukum aset yang dilakukan oleh BKD Kota Pontianak telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pengamanan hukum aset dilakukan dengan melakukan sertifikasi bagi tanah yang belum memiliki sertifikat, melakukan pengurusan IMB bagi gedung yang belum memiliki IMB, serta melakukan pengurusan BPKB, STNK, serta PKB bagi kendaraan dinas.

2. Kendala dalam Pengamanan Aset Daerah Kota Pontianak

a. Kendala dalam Pengamanan Administrasi

Kendala yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan pengamanan administrasi aset daerah kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Terdapat aset tetap daerah yang informasinya tidak tersedia. Informasi aset yang harusnya dicantumkan dalam pencatatan aset kurang lengkap atau tidak ada. Ketidaksiuaian pencatatan dapat terjadi karena terdapat kesalahan informasi yang dicatat/didata dengan kondisi ril di lapangan.
2. Kurang lengkapnya dokumen-dokumen terkait aset daerah yang bersangkutan. Dokumen-dokumen aset yang kurang lengkap menyebabkan terhambatnya proses pengamanan administrasi, terutama dalam hal pembuatan sertifikasi aset.

Kendala yang dihadapi oleh BKD Kota Pontianak memiliki kemiripan dengan kendala yang dihadapi oleh BKAD Kabupaten Sleman dalam penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanto (2022) yang menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi BKAD Kabupaten Sleman yaitu adanya pendataan aset yang tidak sesuai dengan kondisi ril di lapangan dan kurang lengkapnya dokumen administrasi aset daerah. Dengan demikian kendala yang dihadapi BKD Kota Pontianak merupakan kendala yang umum dan terjadi di beberapa daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa pengamanan administrasi aset seperti pencatatan dan kelengkapan dokumen administrasi atas aset merupakan bagian yang perlu diperhatikan dalam proses pengamanan aset.

b. Kendala dalam Pengamanan Fisik

Kendala yang dihadapi pemerintah Kota Pontianak dalam mengamankan fisik aset yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat aset gedung dan bangunan yang memiliki daya listrik rendah. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan menjadi terhambat karena listrik merupakan salah satu unsur penting dalam penggunaan dan pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang ada di gedung. Berkaitan dengan pengamanan fisik aset gedung, pemasangan kamera pengawas/CCTV juga akan terhambat.
2. Terdapat aset tanah yang di sekitarnya terdapat parit sehingga menyulitkan petugas untuk membuat patok, plang papan nama, pembatas atau pagar. Hal ini dapat disebabkan perubahan kondisi lingkungan di sekitar aset atau lokasi aset tersebut sejak awal berada di tempat yang sulit untuk dijangkau.
3. Terdapat keraguan mengenai ukuran dan batas tanah. Keraguan ini dapat disebabkan oleh ketidaksiuaian hasil pengukuran tanah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2022) yang menyebutkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Mataram memiliki kendala dalam pengamanan fisik aset yaitu terdapat ketidaksiuaian hasil pengukuran BPN dengan keadaan ril di lapangan. Walaupun kendala yang dihadapi oleh BKD Kota Pontianak tidak sepenuhnya sama dengan yang dihadapi oleh BKD Kota Mataram, permasalahan yang dihadapi oleh kedua badan tersebut sama-sama berhubungan dengan ukuran batas tanah.

Kendala-kendala pengamanan fisik yang dihadapi oleh BKD Kota Pontianak sebagian besar muncul dari kondisi aset itu sendiri. Kondisi aset yang mengalami kekurangan akan mempengaruhi efektivitas pengamanan aset yang dilakukan.

c. Kendala dalam Pengamanan Hukum

Kendala yang dialami oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam mengamankan aset secara hukum ialah kurang lengkapnya dokumen administrasi terkait aset yang menyebabkan terhambatnya proses sertifikasi aset. Kendala tersebut juga dialami oleh BPKAD Kota Sleman dalam penelitian Ardiyanto (2022) yang menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi BPKAD Kota Sleman ialah kurang lengkapnya dokumen yang mengakibatkan keterlambatan dalam pembuatan sertifikat. Dalam hal keterlambatan sertifikasi aset, Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 juga menyebutkan bahwa salah satu kendala dalam mengamankan aset yaitu lambannya proses sertifikasi aset oleh lembaga terkait, terutama sertifikat aset berupa tanah. Kendala yang tercantum dalam Renstra BKD Kota Pontianak menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan keterlambatan proses sertifikasi aset juga datang dari lembaga lain, dalam hal ini adalah lembaga yang mengurus sertifikat tanah atau Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Permasalahan sertifikasi aset tersebut dapat disebabkan berbagai faktor, salah satunya koordinasi yang terjalin antara BKD Kota Pontianak dengan lembaga terkait yang dimaksud yaitu BPN masih belum baik. Permasalahan serupa terjadi dalam penelitian Purnamasari (2022) yang menyebutkan bahwa kendala dalam pengamanan hukum aset daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara BKD Kota Mataram dengan BPN. Dengan ini menunjukkan bahwa koordinasi masih menjadi masalah di beberapa pemerintah daerah dikarenakan koordinasi merupakan salah satu aspek penting yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk melaksanakan pengelolaan aset daerah.

Kendala lain yang dihadapi berdasarkan pada Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yaitu terdapat aset yang dikuasai oleh pihak lain. Namun kendala tersebut tidak dapat dijelaskan lebih rinci karena minimnya data atau informasi pendukung yang diperoleh mengenai masalah tersebut. Tidak semua pihak dapat mengetahui segala bentuk permasalahan yang dimiliki pemerintah, dalam hal ini permasalahan mengenai pengamanan aset. Hal ini juga berhubungan dengan keterbatasan transparansi informasi yang berarti tidak semua permasalahan aset daerah muncul ke permukaan atau diketahui publik yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui permasalahan-permasalahan aset daerah. Namun pemerintah kota tentunya telah mempertimbangkan informasi yang beredar sesuai dengan tingkat kepentingan dan sensitivitasnya agar mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan informasi.

Jika mengacu pada hasil wawancara mengenai aset daerah milik pemerintah kota yang bermasalah, Bapak Indrawan selaku Kabid Pengelolaan Aset Daerah mengatakan bahwa "Jika berbicara permasalahan aset seperti sengketa, artinya permasalahan aset yang sudah ke ranah pengadilan maka untuk saat ini tidak ada aset yang bermasalah hingga ke ranah pengadilan. Jikalau ada permasalahan seperti perebutan aset oleh

warga, itu hanya berupa klaim dari oknum warga namun segala bentuk administrasi itu ada di kami”.

Berkaitan dengan kasus klaim aset tanah pemerintah kota Pontianak oleh warga, masalah tersebut pernah terjadi pada kuartal ketiga tahun 2022. Dilansir dari Tribun Pontianak, saat itu terdapat warga yang mengaku sebagai ahli waris lahan SD Negeri 41 Kecamatan Pontianak Utara melakukan penyegelan terhadap sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi terhenti. Setelah melalui proses yang panjang, wali kota Pontianak kemudian mengatakan kepada ahli waris yang bersangkutan bahwa lahan SDN 41 telah masuk dalam daftar aset milik pemerintah kota Pontianak. Dengan demikian masalah perebutan lahan tersebut telah selesai. Namun di sisi lain peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masalah klaim aset oleh pihak lain pernah terjadi dan menjadi salah satu permasalahan yang penting untuk diperhatikan dan harus ditindak oleh Pemerintah kota agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

3. Solusi Permasalahan Pengamanan Aset Daerah Kota Pontianak

a. Solusi Permasalahan Pengamanan Administrasi

Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam mengatasi kendala yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan peninjauan kembali terhadap aset daerah. Peninjauan kembali yang dimaksud dapat dilakukan dengan mengecek kesesuaian antara data yang dicatat dengan kondisi di lapangan serta mencari dan melengkapi informasi mengenai suatu aset apabila terdapat aset yang tidak jelas atau kurang dalam pencatatannya.
2. Melengkapi dokumen-dokumen administrasi terkait aset daerah. Tindakan ini dilakukan terhadap aset yang tidak lengkap atau kurang administrasinya.

Upaya-upaya tersebut juga dilakukan BPKAD Kabupaten Sleman dalam penelitian Ardiyanto (2022) yang menyebutkan bahwa BPKAD Kabupaten Sleman melakukan peninjauan kembali antara data yang tercatat dengan kondisi di lapangan serta melakukan pemantauan dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan sertifikasi aset. Upaya peninjauan kembali dan melengkapi dokumen-dokumen atas aset yang dilakukan oleh BKD Kota Pontianak merupakan langkah yang tepat karena apabila pengamanan administrasi tidak berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi keseluruhan pengamanan aset daerah.

b. Solusi Permasalahan Pengamanan Fisik

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Pontianak dalam mengatasi kendala-kendala pengamanan fisik aset yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan peninjauan kembali mengenai catatan informasi mengenai ukuran batas tanah atau melakukan pengembalian batas tanah. Hal ini dilakukan apabila terjadi keraguan mengenai batas tanah atau ketidaksesuaian pencatatan. Setelah mendapatkan informasi pasti ukuran batas tanah maka dapat dilakukan pengamanan fisik seperti pemasangan patok atau pembuatan pagar batas.

2. Melakukan berbagai bentuk upaya agar aset dalam kondisi yang dapat diamankan. Contohnya jika terdapat parit yang menghalangi batas tanah, maka parit tersebut akan dibuatkan dam atau turap agar dapat dilakukan pemasangan pagar batas tanah atau papan nama.
3. Melakukan koordinasi pihak-pihak terkait dalam mengamankan fisik aset. Dalam hal permasalahan aset tanah, maka dilakukan kerja sama dengan BPN. Sedangkan dalam hal daya listrik pada gedung dan bangunan, maka dilakukan koordinasi dengan PLN untuk meningkatkan daya listrik pada gedung yang daya listriknya masih rendah. Upaya yang dilakukan BKD Kota Pontianak juga dilakukan oleh BPKAD Kota Madiun dalam penelitian Riestanty, dkk (2022) yang di mana BPKAD Kota Madiun melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mengatasi permasalahan pengamanan fisik aset.

Adapun upaya lain yang perlu dilakukan oleh BKD Kota Pontianak dalam mengamankan fisik aset yaitu meningkatkan pengawasan terhadap aset. Pengawasan aset dapat dilakukan dengan memantau inventarisasi agar menyajikan informasi yang akurat, mengidentifikasi perubahan dalam status dan lokasi aset, serta memastikan bahwa aset daerah terlindungi dengan baik. Pengawasan aset juga dapat dilakukan dengan melibatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan dan pelaporan aktivitas mencurigakan dapat membantu dalam mengamankan aset. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengamanan aset juga dapat meningkatkan transparansi informasi pengelolaan aset. Pengawasan aset tersebut dilaksanakan dalam rangka mencegah kerugian yang ditimbulkan dari aset yang mengalami kerusakan, kehilangan, atau dikuasai oleh pihak lain.

c. Solusi Permasalahan Pengamanan Hukum

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Pontianak dalam mengatasi kendala-kendala pengamanan aset secara hukum yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan peninjauan kembali serta melengkapi dokumen-dokumen pada aset yang bersangkutan. Peninjauan kembali dan pelengkapan dokumen dilakukan terhadap aset yang data/pencatatannya kurang jelas atau kurang lengkap. Dengan demikian data aset akan menjadi andal dan dapat dilakukan pengurusan legalitasnya. Upaya yang dilakukan oleh BKD Kota Pontianak memiliki kemiripan dengan BPKAD Kota Sleman dalam penelitian Ardiyanto (2022) yang menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi BPKAD Kota Sleman ialah kurang lengkapnya dokumen yang mengakibatkan keterlambatan dalam pembuatan sertifikat, sehingga upaya yang dilakukan BPKAD Kota Sleman yaitu melakukan pemantauan langsung dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengamanan hukum aset.
2. Melakukan atau mengadakan kerja sama dengan pihak lain terkait dengan pengamanan hukum aset, seperti kerja sama dengan BPN dalam rangka sertifikasi aset tanah.

3. Mengefektifkan dan mengefisienkan sumber daya aparatur yang dimiliki agar pelaksanaan tugas pemerintahan terutama dalam hal pengamanan aset tetap dapat berjalan dengan lancar. Mengingat pada dasarnya SDM merupakan salah satu faktor penting dalam kelancaran proses pengamanan aset pemerintah daerah.

Dalam hal mengatasi lambannya proses sertifikasi aset berupa tanah seperti yang tercantum pada Renstra BKD Kota Pontianak Tahun 2020-2024, BKD Kota Pontianak perlu untuk meningkatkan koordinasi dengan BPN agar proses sertifikasi aset tanah dapat berjalan dengan lancar. Dalam setiap permasalahan aset, koordinasi dapat dikatakan sebagai salah satu Kendala dalam yang utama dan sering terjadi di beberapa daerah. Hal tersebut dibuktikan dalam pernyataan Siregar dalam modul Kusumastuti dan Sugiama (2019) yang menyatakan bahwa koordinasi yang lemah merupakan salah satu permasalahan yang umum terjadi dalam pengelolaan aset negara/daerah. Upaya meningkatkan koordinasi juga dilaksanakan oleh BKD Kota Mataram dalam penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2022) yang menyebutkan bahwa terkait kendala kurangnya koordinasi, BKD Kota Mataram mulai melakukan hubungan koordinasi yang lebih baik dengan BPN. Koordinasi dalam pengamanan aset daerah merupakan langkah penting untuk menjaga keamanan dan perlindungan terhadap aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Koordinasi yang baik antara semua pihak terkait dalam pengamanan aset daerah dapat meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam melindungi aset pemerintah daerah dari berbagai permasalahan.

Selain itu upaya lain yang sebaiknya dilakukan dan ditingkatkan oleh BKD Kota Pontianak yaitu dengan meningkatkan transparansi informasi pengelolaan aset. Transparansi kegiatan pengelolaan aset daerah tercantum dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Bapak Indrawan menerangkan bahwa dalam rangka transparansi informasi pengelolaan aset daerah, saat ini terdapat website resmi pemerintah kota yang bernama SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) yang memberikan informasi mengenai aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah kota Pontianak. Website SIMA menyajikan informasi berupa profil aset tanah dan gedung milik pemerintah kota Pontianak. Walaupun sudah terdapat website SIMA yang menyajikan informasi aset tanah dan bangunan, meningkatkan transparansi informasi tetap perlu dilakukan. Cara lain yang dapat digunakan oleh BKD Kota Pontianak dalam meningkatkan transparansi informasi pengelolaan aset terutama pengamanan aset yaitu melibatkan masyarakat dalam dengan melakukan penyuluhan atau edukasi mengenai pentingnya pengamanan aset daerah dan melakukan pelaporan yang transparan mengenai informasi aset yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota, penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan aset daerah milik pemerintah kota, serta informasi lain yang berkaitan dengan aset daerah.

Pengamanan hukum atas aset daerah perlu dilaksanakan dengan baik agar menghindari permasalahan hukum atas aset seperti sengketa tanah atau perebutan hak kepemilikan aset. Ini dilakukan sebagai tindakan mencegah atau mengatasi

permasalahan hukum dengan melengkapi bukti kepemilikan aset. Jika pengamanan dari segi hukum ini tidak dilaksanakan secara menyeluruh maka kemungkinan yang akan terjadi ialah lepasnya status kepemilikan pemerintah terhadap suatu aset daerah. Hal tersebut tentunya akan merugikan pemerintah karena aset yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah dan pemberian pelayanan kepada masyarakat harus lepas ke tangan pihak lain.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, berikut kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian tentang pelaksanaan pengamanan aset daerah kota Pontianak:

1. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan aset daerah Kota Pontianak berpedoman pada PP Nomor 27 Tahun 2014, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perda Nomor 14 Tahun 2019. Khususnya pada pengamanan aset tetap daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak melaksanakan tiga jenis pengamanan yaitu pengamanan administrasi, pengamanan fisik, serta pengamanan hukum. Pelaksanaan pengamanan aset tetap daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak telah sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala sehingga secara keseluruhan pengamanan aset tetap daerah kota Pontianak belum optimal.
2. Kendala dalam atau kendala yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan pengamanan aset daerah antara lain adanya ketidakjelasan dalam pencatatan suatu aset daerah, terdapat dokumen aset yang kurang lengkap atau tidak ada; terdapat parit di sekitar aset; terdapat gedung yang memiliki daya listrik rendah; lambannya penyelesaian dokumen kepemilikan aset oleh pihak berwenang khususnya sertifikat aset berupa tanah, terdapat aset yang dikuasai/diklaim oleh pihak lain, serta kurangnya sumber daya manusia. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak sebagian besar merupakan kendala yang umum dan juga terjadi di beberapa daerah.
3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi antara lain melakukan peninjauan ulang atau inventarisasi mengenai aset yang bersangkutan, melengkapi dokumen-dokumen administrasi aset bagi aset yang tidak lengkap dokumennya, melakukan atau mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan Badan/Perusahaan terkait aset yang bersangkutan seperti BPN untuk sertifikasi tanah, serta mengefektifkan dan mengefisienkan sumber daya manusia yang ada. Upaya yang dilakukan merupakan langkah yang tepat karena beberapa daerah juga melakukan upaya yang sama dalam mengatasi kendala pengamanan aset daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, maka saran yang dapat penulis berikan khususnya dalam pengamanan aset daerah milik Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Organisasi/Badan/Lembaga lain terkait dengan pengamanan aset agar pengamanan aset dapat terlaksana secara teratur, sistematis, dan terintegritasi, terutama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi aset tanah daerah kota Pontianak sehingga pelaksanaan sertifikasi aset tanah dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap aset tetap daerah dengan melakukan pemantauan inventarisasi atau melibatkan masyarakat agar tidak mengalami kerugian yang ditimbulkan dari aset yang mengalami kerusakan, kehilangan, atau dikuasai oleh pihak lain.
3. Meningkatkan transparansi informasi mengenai pengelolaan aset daerah kota Pontianak agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai pengelolaan aset daerah kota Pontianak. Dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan publik tentang aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak dan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan aset daerah kota Pontianak.

Dalam penelitian ini tentunya penulis menyadari masih terdapat keterbatasan antara lain permasalahan dalam pengamanan aset tidak dapat dibahas lebih rinci dikarenakan minimnya data pendukung, serta ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada kegiatan pengamanan aset tetap daerah kota Pontianak. Dengan demikian saran yang dapat penulis berikan kepada para peneliti yang akan meneliti permasalahan serupa adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian yang akan datang, hendaknya dapat lebih mendalami permasalahan penelitian dengan mengumpulkan lebih banyak data/informasi mengenai pengamanan aset daerah.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan ruang lingkup penelitian.

REFERENSI

- Angreni, D. R. (2023). Optimalisasi pengamanan aset tetap daerah oleh pemerintah kota tanjungpinang provinsi kepulauan riau (doctoral dissertation, ipdn).
- Ardiyanto, B. E. (2022). Pengamanan Aset Tetap Berupa Tanah Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Budiyanto, A. (2020, April 23). *Pengamanan Barang Milik Negara Dalam Rangka Tertib Administrasi, Tertib Fisik dan Tertib Hukum*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare/baca-artikel/13043/Pengamanan-Barang-Milik-Negara-Dalam-Rangka-Tertib-Administrasi-Tertib-Fisik-dan-Tertib-Hukum.html>

- Febriana, E. N., Jayus, R. I., & Indrayati, R. (2017). Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Lentera Hukum*, 4(2), 131-149.
- Ibrahim, J. (2022, September 23). *Aset Pemerintah kota Pontianak Bersertifikat Terus Bertambah*. Pemerintah Kota Pontianak. <https://pontianak.go.id/pontianak-hari-ini/berita/Aset-Pemerintah-kota-Pontianak-Bersertifikat-Terus-Bertambah>
- Jusamani, D.Y. (2022, September 22). *Lahan Sekolah Dasar 41 Pontianak Utara Sudah Masuk Daftar Aset Pemerintah kota Pontianak*. Tribun Pontianak. <https://pontianak.tribunnews.com/2022/09/22/lahan-sekolah-dasar-41-pontianak-utara-sudahmasuk-daftar-aset-pemerintah-kota-pontianak>
- Kusumastuti, D., Sugiama, A. G., (2019). Pengertian Manajemen Aset dan Logistik serta Manajemen Rantai Pasokan. *Manajemen Logistik Organisasi Publik*, 1-46.
- Pemerintah Kota Pontianak. *Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Pontianak
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Jakarta
- Purnamasari, R. I. (2022). Efektivitas Pengamanan Aset Tetap Tanah Oleh Badan Keuangan Daerah Di Kota Mataram (doctoral dissertation, institut pemerintahan dalam negeri).
- Riestanty, A., Isharijadi, I., & Murwani, J. (2019). Pengamanan barang milik daerah dalam mewujudkan akuntabilitas di bpkad kota madiun. *Assets: jurnal akuntansi dan pendidikan*, 8(1), 47-56.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing.
- Suburiana, E. W. (2022). Optimalisasi pengamanan aset tanah oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah milik pemerintah kota cimahi provinsi jawa barat (doctoral dissertation, institut pemerintahan dalam negeri).